



2020-2024

REVIU RENSTRA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA



PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
Jl. MT. Haryono No. 24 Samarinda



Pta Samarinda



@pta.samarinda



@pta.samarinda



@pta.smd



PTA Samarinda



www.pta-samarinda.go.id



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2020-2024. Reviu Rencana Strategis 2020-2024 ini disusun berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai tindak lanjut dari Hasil Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2020-2024 merupakan langkah awal yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional, dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda..

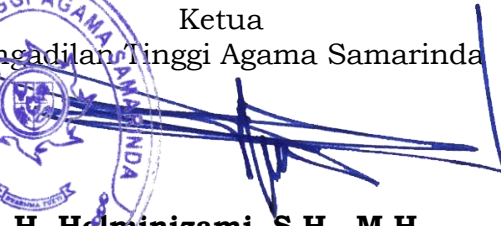
Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan, dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, , baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis ini telah diupayakan secara optimal, namun tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan dan Mahkamah Agung.

Semoga Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Yang Agung.”

Samarinda, 2 Januari 2024
Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



H. Helminizami, S.H., M.H.
NIP 1958042011982031006

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Kondisi Umum.....	4
1.2 Potensi Permasalahan	9
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	13
2.1Visi.....	13
2.2 Misi.....	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
Bab III Arah Kebijakan dan Strategis	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI	19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	34
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	42
Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	42
4.1 Target kinerja	42
4.2 Kerangka Pendanaan.....	43
Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020-2024	46
Bab V Penutup.....	46

Bab I

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bertugas mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Selain mempunyai fungsi yudikatif/penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Agama juga merupakan *Voorpost* atau kawal depan bagi Mahkamah Agung, sehingga harus mampu mengimplementasikan segala kebijakan Mahkamah Agung dan juga mampu menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan peradilan yang modern.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Terhadap arah kebijakan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035” menuju cita-cita Badan Peradilan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Agama

Samarinda juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara;

Percepatan penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus menerus dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan dan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Namun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengeluarkan kebijakan dalam percepatan penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/0038/HK.05/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2023 yaitu penyelesaian perkara perceraian maksimal dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan perkara non perceraian maksimal dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung mulai perkara didaftarkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sampai pengiriman kembali berkas ke Pengadilan Agama pengaju dengan ketentuan tidak melanggar hukum acara.

Tabel 1
Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2016-2020

Tahun	Sisa Perkara Tahun Lalu	Jumlah Perkara	Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara
2016	1	50	49	1
2017	1	51	50	1
2018	1	43	43	0
2019	0	58	58	0
2020	0	45	45	0

2. Keterbukaan Informasi.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi sistem informasi penelurusan perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di Pengadilan.

3. Pengawasan.

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus melaksanakan pengawasan rutin/regular melalui during maupun luring yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Pengawasan dilakukan dengan cara

pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

4. Penanganan Pengaduan;

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/581/PS.02/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Kebijakan Waktu Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan menetapkan waktu penyelesaian penanganan pengaduan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengaduan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

5. Peningkatan Pelayanan Publik;

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah menghadirkan inovasi-inovasi yang seperti SiPesut, MorE SIPP, Validasi Akta Cerai (VAC), Awasbang, SiPASTI PTA, dan Inovasi Kebijakan yaitu Percepatan Penyelesaian Perkara, dan Kepastian Penyelesaian Pengaduan.

A. Pembangunan Zona Integritas.

Di penghujung tahun 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2021 telah menyaring 4.402 unit kerja layanan diusulkan dalam ajang apresiasi dan penghargaan ini. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB, ada 558 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 486 unit kerja meraih WBK dan 72 unit kerja meraih WBBM.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat WBBM 2021. Penghargaan ini menggenapi capaian tahun sebelumnya yaitu predikat WBK 2019. Predikat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima.

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi predikat buruan dari berbagai instansi pemerintah Indonesia. Mulai dari instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berjuang dan berpacu untuk meraih atau bahkan mempertahankan predikat itu. Tak terkecuali dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2022 ini menjadi tahun perjuangan yang akan menentukan bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mempertahankan predikat Zona Integritas WBK/WBBM. Namun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyadari bahwa upaya

pembangunan berkelanjutan Zona Integritas WBK/WBBM dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder bukan hanya sekadar penggugur kewajiban namun dalam rangka mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Potensi Permasalahan

Dalam menganalisis potensi permasalahan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menentukan isu internal dan isu eksternal organisasi dengan menggunakan metode Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal

Isu Internal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negatif yang bersumber dari internal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dipengaruhi oleh 5M (*Man, Money, Material, Methode, Market*), dari kondisi tersebut akan menggambarkan Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strength*):

- 1) Adanya perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik yang mampu meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dibawahnya.
- 2) Adanya reformasi tata kelola peradilan, menumbuhkan integritas dan tanggung jawab aparat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dibawahnya.
- 3) Adanya program-program prioritas yang diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda guna mendukung peningkatan kinerja yang bertujuan terwujudnya Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan.

- 4) Keterbukaan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat merupakan wujud pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada masyarakat pencari keadilan.
- 5) Adanya pengembangan inovasi, merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjawab tantangan yang dihadapi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.
- 6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkesinambungan merupakan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda guna memastikan seluruh program Mahkamah Agung dapat terealisasi sampai pada tingkat daerah.
- 7) Komitmen dan Integritas Pegawai yang tinggi dalam bekerja, merupakan modal utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan visi dan misi.
- 8) Diterapkannya program *reward* dan *punishment* secara menyeluruh guna mendukung terwujudnya reformasi birokrasi.

B. Kelemahan (*Weakness*):

- 1) Pelaksanaan SOP yang sudah ada belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas SOP yang sudah ditetapkan;
- 2) Belum optimalnya system pengelolaan dan penyimpanan data dibutuhkan dalam menjawab tantangan di era teknologi informasi yang telah diimplementasikan dalam segala aspek kinerja;
- 3) Masih kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2. Isu Eksternal

Isu eksternal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negative yang bersumber dari eksternal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dipengaruhi oleh unsur PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology,*

Environment, Law), dari kondisi tersebut akan menggambarkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

A. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Kerjasama dan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah setempat;
- 2) Kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi vertikal maupun horizontal setempat pemerintah setempat;
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik dengan Pengadilan Agama;
- 4) Adanya aplikasi berbasis web dan teknologi informasi;
- 5) Adanya kemudahan akses informasi yang dibutuhkan dari Mahkamah Agung RI maupun Badan Peradilan Agama;
- 6) Adanya pedoman hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan prima;
- 7) Banyaknya peluang untuk meningkatkan kinerja;

B. Ancaman (*Threats*)

- 1) Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang membutuhkan waktu dan biaya cukup besar untuk dijangkau, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama.
- 2) Tingginya kompleksitas perkara yang ditangani;
- 3) Gangguan koneksi internet yang berpotensi menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat serta terhambatnya pelaksanaan kinerja.
- 4) Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen, dan persyaratan yang diperlukan. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara dan menghambat implementasi peradilan modern;

- 5) Terlalu banyak program dari pusat yang tidak didukung dengan kemampuan SDM, anggaran, dan sarpras berpotensi kurang optimalnya pencapaian target atas program-program kerja yang ingin dicapai;

Tabel 3
Identifikasi Kebutuhan Stakeholder

No	Pihak-Pihak Yang Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
1	Masyarakat Pencari Keadilan	Putusan banding yang berkeadilan	• Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara banding sesuai prosedur. • Putusan yang memberikan rasa keadilan, adanya kemanfaatan dan kepastian hukum.
2	Mahkamah Agung	Meningkatnya integritas dan kinerja aparat peradilan	• Meningkatkan kemampuan manajerial, profesionalitas dan moral.
3	Ditjen Badilag	Laporan tepat waktu, akurat dan akuntabel	• Adanya aparat pengawasan yang profesional • Adanya data yang valid • Adanya kinerja yang terkoordinasi .
4	Pengadilan Agama Wilayah PTA Samarinda	Terlaksananya bimbingan, pembinaan, dan pengawasan yang tepat sasaran	• Adanya aparat pengawasan yang profesional • Adanya program kerja dan jadwal pengawasan • Adanya objek pengawasan yang jelas (administrasi Manajemen, Kesekretariatan, Kepaniteraan, Sarana Prasarana, serta Program Prioritas)
5.	Pemerintah Setempat dan Instansi Pemerintah Lainnya	Terlaksananya kerjasama yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat	• Adanya sinergi hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat dan instansi pemerintah lainnya.

Bab II

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Dalam upaya menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 serta mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagai acuan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilandasi suatu visi dan misi yang merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu pada cetak biru Mahkamah Agung RI yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA YANG AGUNG”

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum khususnya bagi yang beragama Islam guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari oleh keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selaras dengan Misi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda seperti yang telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 4
Tujuan dan Indikator Kinerja

TUJUAN 1 Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda			TUJUAN 2 Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Perkara
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sasaran Strategis 1 Indikator 1	Sasaran Strategis 1 Indikator 2	Sasaran Strategis 1 Indikator 3	Sasaran Strategis 2 Indikator 1
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Dalam menentukan tujuan dan sasaran strategis mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda disinkronkan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

**Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Tahun 2020-2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan, - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara tahun yang berjalan diajukan upaya hukum kasasi hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan perkara yang diputus dan pada tahun berjalan. - Upaya hukum kasasi dinyatakan adanya akta pernyataan kasasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**Indikator Kinerja Lainnya
Tahun 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial pada pengadilan tingkat pertama.	Jumlah kegiatan Pembinaan kepada Pengadilan Agama di wilayah PTA Samarinda dibandingkan dengan target yang ditentukan	Panitera/ Sekretaris	Laporan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
2	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimtek teknis dan administrasi peradilan yang diselenggarakan PTA Samarinda	Jumlah aparatur peradilan di wilayah hukum PTA Samarinda yang mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh PTA Samarinda dibandingkan dengan target yang ingin dicapai	Sekretaris	Laporan Kegiatan Bimtek
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.	Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	Jumlah Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dibandingkan dengan target laporan keuangan yang ingin dicapai	Sekretaris	Laporan Keuangan
4		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM MA	Jumlah layanan Operasional dan Pemeliharaan yang dilaporkan pada Capaian Output SAKTI dibandingkan dengan target layanan sesuai Rencana Kinerja Anggaran	Sekretaris	Capaian Rincian Output pada aplikasi SAKTI/SMART Anggaran
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dibandingkan dengan target volume yang tercantum pada Rincian Kinerja Anggaran	Sekretaris	Realisasi Kegiatan

Bab III

Arah Kebijakan dan Strategis

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI

Ada 3 bidang arah pembaruan Mahkamah Agung, yaitu :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Pembaruan Fungsi Teknis Mahkamah Agung berdasarkan atas pertimbangan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 dan mengingat permasalahan serta tantangan yang kini dihadapi, maka pembaruan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.

Pembaruan fungsi Teknis dapat diartikan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang perlu dilakukan adalah

1) Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Upaya penting yang harus dilakukan dalam rangka pembatasan perkara adalah dengan memperkuat fungsi pengadilan tingkat bawah terutama Pengadilan Tingkat Banding. Penguatan dilakukan dengan memberikan kewenangan pada Pengadilan Tingkat Banding menjadi Pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu. Berikut

pembatasan perkara dengan kriteria secara umum pada lingkungan perdata yang dilihat dari kompleksitas perkara, dengan arahan sebagai berikut:

- a) Perkara Perdata dibidang hukum keluarga dan waris dilingkungan pengadilan umum dan pengadilan agama juga dapat dipertimbangkan sebagai perkara yang diputus final di tingkat banding
 - b) Perkara wali adhol direkomendasikan untuk tidak perlu sampai ke tingkat kasasi
 - c) Perjara-perkara ada untuk lingkup hukum keluarga seharusnya dapat diselesaikan ditingkat banding
 - d) Perkara PHI direkomendasikan untuk selesai ditingkat banding
 - e) Perkara perdata khusus yang dapat diajukan kasasi/PK juga perlu mempertimbangkan kompleksitas perkara.
- 2) Penetapan Sistem Kamar secara konsisten
- Penerapan Sistem Kamar berimplikasi pada pembagian Kamar. Pembagian Kamar yang dipimpin oleh seorang Ketua Muda dan beberapa Hakim Agung sebagai anggota Kamar yang kemudian akan dibagi lagi kedalam beberapa sub-sub kamar, tidak didasarkan pada pembagian lingkungan peradilan, namun pada bidang-bidang hukum dan jenis perkara yang masuk ke MA. Bidang-bidang hukum dan jenis perkara yang dimaksud terdiri dari:
- a) Kamar Pidana;
 - b) Kamar Perdata;
 - c) Kamar Agama;
 - d) Kamar Militer;
 - e) Kamar Tata Usaha Negara.

Pada Pengadilan Tingkat Banding diharapkan dapat diterapkan sistem kamar secara bertahap dan ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

3) Penyederhanaan proses berperkara

Upaya penyederhanaan Penyelesaian Perkara dilakukan dengan Acara Cepat dan Berorientasi Perdamaian (Mediasi) pada Peradilan Tingkat Pertama. Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, perlu menerapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat di tingkat pertama. Peradilan Acara Cepat juga dapat bersidang di lokasi-lokasi di mana perkara ringan atau perkara sehari-hari masyarakat berpotensi banyak muncul melalui *zitting plaats*. Lembaga mediasi pada pengadilan juga dapat dibentuk pada pengadilan ini.

Peradilan Acara Cepat memeriksa dan memutus dengan hakim tunggal. Dalam hal perkara yang lebih kompleks, maka perkara dapat diperiksa oleh hakim majelis. Pengadilan ini juga akan dilengkapi dengan mediator yang berpengalaman melakukan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian perkara untuk perkara perdata ringan yang diselesaikan oleh Peradilan Acara Cepat harus menekankan pada upaya perdamaian/mediasi sebagai alternatif dari proses adjudikasi dalam penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan perdamaian menjadi bermanfaat untuk penyelesaian berbagai tipe perkara, terutama dalam hal menjaga hubungan jangka panjang dibandingkan menentukan salah-benar. Untuk lebih mengefektifkan fungsi mediasi dan perdamaian, maka proses ini harus dilakukan secara terpisah atau sebelum para pihak mendaftarkan perkaranya.

Permohonan untuk mengajukan banding dapat dilakukan pada Peradilan Acara Cepat. Dalam hal perkara yang pembuktiannya sederhana, maka banding dapat dilakukan dengan meminta perkara diperiksa kembali oleh hakim majelis pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mencakup wilayah hukum pengadilan khusus tersebut. Sedangkan untuk perkara yang lebih kompleks, banding dapat diajukan pada Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat akhir.

4) Penguatan Akses pada Pengadilan

Langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah:

- a) Meningkatkan Efektifitas Sidang Keliling
- b) Penyediaan Bantuan Hukum bagi masyarakat

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Pembaruan manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi MA, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut:

1) Modernisasi Manajemen Perkara

Arah pengembangan dukungan manajemen perkara pada masa mendatang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

a) Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan

Tahap pengembangan 5 tahun pertama yaitu 2015-2019, pengembangan ditujukan pada keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan. Indikator keberhasilan pada tahapan ini adalah adanya

akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan kedalam satu *database* terpusat dalam rangka menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, Pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran.

b) Modernisasi Bisnis proses dan pelayanan publik

Tahap Pengembangan ke-2 dimulai pada tahun 2020, Modernisasi Manajemen Peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutas, berita acara persidangan, supervise, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.

c) Pelayanan hukum terintegrasi

Pada tahap yang ketiga, modernisasi manajemen perkara harus berorientasi pada pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di pengadilan. Pada tahapan ini dilakukan upaya untuk mengintegrasikan informasi yang tersebar pada kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat, khususnya terkait dengan ekspirasi penangkapan-penahanan, dan monitoring perkembangan status penanganan perkara dan terpidana, berikut remisi dan lain

sebagainya, yang ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengamatan hakim terhadap suatu perkara pidana.

2) Penataan ulang organisasi manajemen perkara

a) Struktur organisasi mengikuti fungsi (*structure follow function*)

Penyempurnaan organisasi kepaniteraan perlu dilakukan dengan pendekatan *structure follow function*. Proses ini harus mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari pemisahan unit pengelolaan perkara dari kepaniteraan, sehingga alur penanganan perkara hanya ditangani oleh satu satuan kerja. Fungsi yang harus dimiliki oleh kepaniteraan pada tingkat MA harus terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu fungsi Kepaniteraan Muda Teknis, fungsi Sekretariat Kepaniteraan, dan fungsi Kepaniteraan Muda Hukum.

Desain kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding perlu dikaji kembali untuk menentukan desain organisasi yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan implementasi teknologi dan informasi.

b) Penataan ulang posisi asisten Hakim/Panitera

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi kehakiman dalam rangka menjawab misi MA, maka Hakim perlu dukungan teknis dalam bentuk substansi hukum secara lebih komprehensif pada masa yang akan datang. Selain didukung oleh seorang Panitera/Panitera Pengganti, untuk memenuhi kebutuhan dukungan teknis, perlu dilembagakan jabatan asisten hakim sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bersifat teknis terhadap fungsi hakim yang memiliki fungsi berbeda dengan Panitera Pengganti karena seorang asisten hakim mempunyai tugas antara lain

melakukan penelusuran literatur serta membuat memorandum hukum untuk keperluan hakim. Dimasa yang akan datang, Lembaga asisten hakim bisa dikembangkan ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sepanjang dipandang proporsional dari sisi manfaat anggaran dan kontribusinya terhadap profesionalisme pengadilan.

3) Penataan ulang proses manajemen perkara

Proses penyempurnaan dimulai dengan upaya pemahaman masalah seluruh badan peradilan, yaitu Analisis Beban Kerja, Analisis Kompetensi, dan Inventarisasi masalah. Agenda RB dilaksanakan pada periode kedua, setelah memperoleh masukan dari *business process reengineering*. Mahkamah Agung memastikan bahwa sistem yang ada pada saat ini berjalan secara optimal dan juga adanya kinerja yang baik dari seluruh pelaksanaan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi perangkat teknologi dan informasi di pengadilan.

2. Arahan Pembaruan Fungsi Pendukung

A. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Keberadaan Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Mahkamah Agung diharapkan mampu memainkan fungsi dan perannya secara signifikan. Dimasa mendatang diharapkan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan secara bertahap dapat berdiri sendiri dan terpisah dari sub unit yang menjalankan kegiatan teknis pelatihan, seperti Pusdiklat Teknis dan pengembangan untuk memberikan pertimbangan strategis yang mendukung pengembangan hukum serta kebijakan di Mahkamah Agung.

B. Arahan Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan strategi. Dengan

demikian, diperlukan perencanaan dan langka-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana, dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Managemenet* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tutunan RB.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai sesmen kompetensi individu) akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian tersebut diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi/mutasi/promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB)

C. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan professional, maka MA akan mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center* (JTC) dengan konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah konsep Pendidikan yang permanen dan berkelanjutan atau *Continuing Judicial Education* (CJE). Maksudnya, Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari Pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya menyesuaikan

dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan.

D. Arahan Pembaruan Pengelolaan Anggaran

Tahapan pembaruan sistem pengelolaan anggaran Badan Peradilan menuju sistem kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan dibuat dalam rentang waktu 5 tahunan. Rentang waktu tersebut disesuaikan dengan pentahapan dalam sistem perencanaan nasional. Langkah-langkah berikut penting untuk dilakukan dan sangat mendesak untuk dilakukan segera, mengingat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN, yaitu:

- 1) Penataan sistem dan prosedur perencanaan;
- 2) Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan;
- 3) Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran;
- 4) Mendorong transparansi pengelolaan anggaran;

E. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan Badan peradilan yang Agung adalah kemampuan mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Dalam hal memperbaiki kinerja pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset melalui penegakkan integritas dan nilai-nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur

organisasi yang mendukung, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan yang baik;

- 2) Mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administrasi aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
- 3) Menyediakan seorang penilai disetiap satuan kerja unit pengelola aset, mengupayakan satuan kerja sampai unit terkecil yang berada pada lingkungan MA memiliki sekurang-kurangnya seorang pegawai yang berlatar belakang Pendidikan penilai property dengan terlebih dahulu akan mengikuti Pendidikan profesi;
- 4) Melakukan penertiban aset, inventarisasi dan re-evaluasi aset atau kekayaan negara dalam rangka menyempurnakan administrasi pengelolaan aset milik negara;
- 5) Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset yang merupakan hal yang fundamental bagi organisasi dan merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset;
- 6) Melakukan Analisa resiko (*risk analysis*) untuk setiap aset milik negara terutama aset berupa tanah dan bangunan atau aset lainnya yang dianggap perlu;
- 7) Melakukan sertifikasi terhadap aset milik negara khususnya tanah dengan tujuan menjamin kepastian hukum serta pengamanan aset;
- 8) Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 9) Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektifitas yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan.

10) Menyempurnakan SIMAK BMN.

F. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Memastikan manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI.

1) Peran TI dalam pembaruan Peradilan.

Penerapan TI di Badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku.

2) Sasaran Pemanfaatan TI

Secara ringkas, sasaran dari penerapan TI di Mahkamah Agung dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar Gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c) Pembentukan efisiensi proses kerja dilembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

- e) Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Semua unit organisasi dari MA dan badan-badan peradilan dibawahnya akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA.

3) Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi

- a) Aplikasi untuk manajemen peradilan akan dimanfaatkan untuk pengaturan distribusi dan alur perkara, selain itu untuk manajemen dokumen untuk keperluan pengelolaan dokumen perkara dan putusan, semua kinerja aktivitas dalam pengelolaan perkara akan dipantau yang selanjutnya disampaikan kepada aplikasi manajemen pengawasan dan kinerja untuk keperluan evaluasi dan pengambilan kebijakan manajerial.
- b) Aplikasi untuk manajemen pengadilan (*court management*) meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan. Pemanfaatan teknologi sangat terbuka untuk penyediaan akses bagi layanan pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, misalnya untuk melayani kalangan masyarakat yang lokasi geografisnya jauh dari pengadilan. Aplikasi tersebut juga perlu memiliki kemampuan untuk digunakan bagi kepentingan manajemen pemangku kepentingan, baik bagi para pihak, kuasa hukum, dan Lembaga hukum lainnya, seperti Kejaksaan, kepolisian, Lapas, serta pihak lain yang relevan.
- c) Dukungan TI untuk manajemen SDM akan mencakup manajemen personalia, aktivitas promosi/mutase/rotasi, Pendidikan dan

- pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pembelajaran, sampai penilaian kinerja serta penguatan tindakan dan pemberian sanksi
- d) Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek keuangan dan akuntansi, perencanaan anggaran dan pemantauan pencapaiannya, manajemen aset dan hal-hal yang relevan lainnya, diharapkan kedepan dapat diimplementasikan fasilitas integrasi informasi dengan sistem yang telah tersedia oleh Kementerian Keuangan pada saat ini sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pelaporan dan kontrol manajemen internal oleh manajemen MA.
- e) Dukungan TI untuk Manajemen Pengawasan dan Kinerja akan mencakup kontrol terhadap kinerja proses maupun kontrol terhadap pencapaian target yang sudah dicanangkan sesuai antara rencana dengan realisasi, serta tindakan-tindakan manajerial yang dilakukan dengan berbekal hasil kontrol terhadap kinerja tersebut. Dimana secara teknis teknologi akan mencatat capaian kinerja pada proses kerja yang dilakukan setiap orang, misalnya, berapa lama proses penanganan perkara dilakukan atau tingkat capaian pemenuhan kebutuhan Pendidikan aparaturnya sesuai sasaran yang diinginkan oleh MA. Sistem dengan sendirinya akan mencatat kesalahan, anomaly proses maupun ketidakmampuan memenuhi target kinerja. Oleh karena itu, fungsi pengawasan juga akan terbantu dengan dukungan teknologi ini.

4) Tahapan implementasi

Untuk mewujudkan arsitektur ideal di atas, tahapan pengembangan TI di MA dan badan peradilan dibawahnya dalam 25 (dua puluh lima tahun) kedepan akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- a) Tahap I, selama lima tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi TI yang sudah ada, integritas data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis TI;
- b) Tahap II, selama sepuluh tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh Lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap layanan pengadilan;
- c) Tahap III, selama sepuluh tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu.

5) Persiapan Implementasi

Sehubungan dengan pengelolaan segenap fasilitas TI yang ada, MA akan menggunakan pendekatan yang berfokus pada kompetensi utama sumber daya manusianya, yaitu melayani proses peradilan. Konsekuensi logisnya, pengelolaan teknis akan dialihdayakan kepada pihak yang berkompeten di kalangan dunia usaha. Alih daya dukungan teknis akan berlangsung baik di MA maupun sampai level Pengadilan Tingkat Pertama. Berkenaan juga dengan sifat perkembangan TI yang cepat (umur teknis sekitar 3-5 tahun), maka penyediaan berbagai perangkat, solusi dan fasilitas TI bisa menggunakan pendekatan sewa dan kontrak layanan kepada para penyedia jasa yang ada. Pendekatan

ini akan menjamin ketersediaan solusi dan layanan terkini bagi MA dan badanbadan peradilan di bawahnya, serta memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharannya.

G. Arahan Pembaruan Akuntabilitas

1) Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Kunci dasar untuk mencapai fungsi pengawasan yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya adalah penguatan organisasi pengawasan. Dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur peradilan, Badan Pengawas (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independent—sampai-batas-tertentu—sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Beberapa aspek yang menjadi fokus penguatan organisasi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan;
- b) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- c) Penguatan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- d) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat;
- e) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;

H. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kewajiban penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, MA telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat

Keputusan Ketua MA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, MA juga mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua MA Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI. Namun, pelaksanaan keduanya memang masih mengalami berbagai kendala sehingga belum berjalan optimal.

Pada prinsipnya, kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan (2) mewujudkan akuntabilitas badan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah yang akan diambil oleh MA untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan
- 2) Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, dan biaya ringan
- 3) Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan pendukung
- 4) Mengembangkan mekanisme pengawasan, pengaduan dan penyelesaian keberatan, serta insentif dan disinsentif sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan informasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

A. Arah pembaruan fungsi teknis

Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategis dari Mahkamah Agung. Pembaruan fungsi teknis badan peradilan disusun untuk menjamin terwujudnya

Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan melalui program-program sebagai berikut:

1) Penyederhaan Proses Berperkara

Penyederhanaan proses perkara bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan oleh para pihak maupun negara, serta meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Hal ini dicapai melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu upayanya adalah dengan penyelesaian perkara dengan Acara cepat dan berorientasi perdamaian yaitu mengoptimalan pelaksanaan mediasi.

2) SIPP

Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis *e-Service* di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

3) Penguatan pada akses keadilan

Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan kemudahan fisik kepada pencari keadilan serta meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin. Langkah konkret yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah memastikan dan mengawal realisasi anggaran dan program kegiatan Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan atau Sidang Keliling, Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum, serta Pembebasan biaya perkara atau prodeo.

B. Arahan pembaruan manajemen perkara

Modernisasi manajemen perkara pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini terdiri dari tiga kelompok pengembangan, yakni:

- 1) Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan melalui transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara dan pelaporan perkara berbasis elektronik.
- 2) Modernisasi business process dan pelayanan publik melalui migrasi manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara cepat.

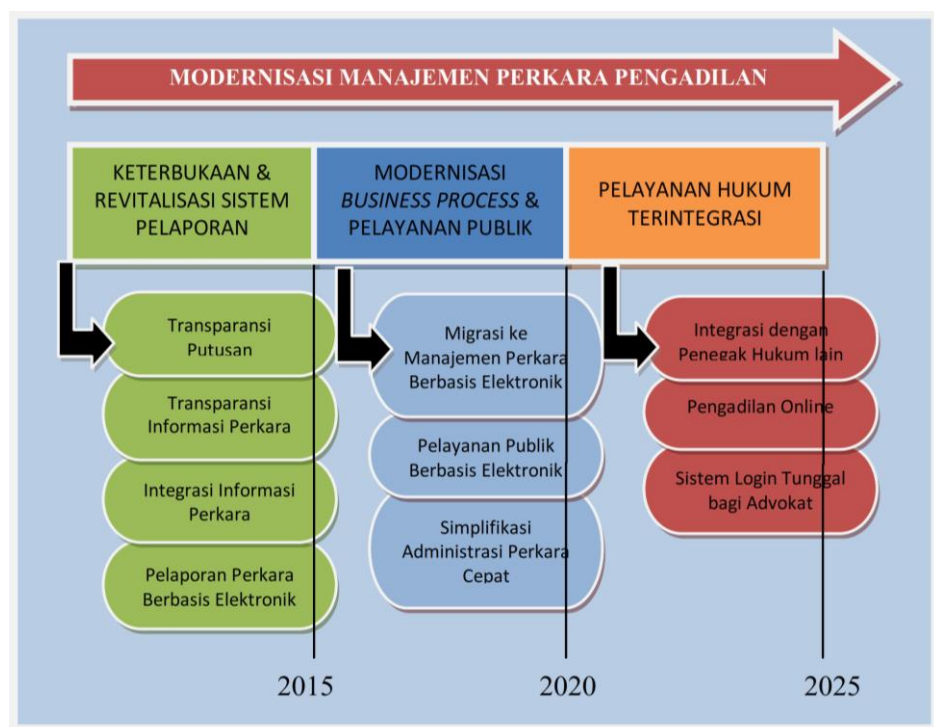
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi satu asa penting terwujudnya pembaharuan peradilan dibidang pelayanan publik serta pelayanan hukum. Perma yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua MA-RI tersebut juga sebagai payung hukum penyelenggaraan administrasi peradilan elektronik (e-court) didukung dengan terbitnya Keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Pengembangan penyelenggaraan administrasi peradilan berbasis elektronik dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya secara elektronik serta memberikan kewenangan pula kepada Jurusita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik. Dari sini kemudian dikembangkan aplikasi e-court dengan 3 fitur utama, yaitu *e-filling* (pendaftaran perkara online), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online) dan *e-summons* (pemanggilan pihak secara online).

- 3) Pelayanan hukum terintegrasi melalui integrasi dengan penegak hukum lain, pengadilan online dan sistem login tunggal bagi advokat. penegakan hukum dan penanganan perkara selama ini sering terfragmentasi,

berjalan sendiri-sendiri, tidak menyatu, yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang terintegrasi secara elektronik ini, akan tercipta kesamaan gerak langkah penanganan perkara menjadi lebih lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik dan selaras dari hulu ke sampai ke hilirnya.

Menjawab tantangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengimplementasikan inovasi SiPesut, yang merupakan Sistem penyampaian Petikan Salinan Putusan yang terintegrasi dengan SIPP untuk diserahkan kepada *Stakeholder* terkait dalam rangka memenuhi Undang Undang Nomor tentang kewajiban menyampaikan Petikan Salinan Putusan.

Diharapkan dalam 5 tahun kedepan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mampu mengembangkan inovasi SiPesut sebagai sistem administrasi hukum yang terintegrasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama.



C. Arahan pembaruan fungsi pendukung

1) Arahan pembaruan pengelolaan sumber daya manusia

aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

2) Arahan pembaruan sistem Pendidikan dan pelatihan

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkelanjutan akan mengikutsertakan atau menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial, Non Yustisial, serta dan Administrasi yang berorientasi pada dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Penyelenggaraan sosialisasi atas permasalahan teknis TUPOKSI dan diskusi-diskusi hukum secara terencana, terevaluasi dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda serta mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat (*Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*) sebagaimana tersantum dalam *Blue Print* Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

3) Arahan pembaruan pengelolaan anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

- a) Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan;
- b) Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

- c) Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- d) Restrukturisasi program dan kegiatan;
- e) Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- f) Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- g) Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksana Anggaran;
- h) Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- i) Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
- j) Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- k) Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- l) Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran;
- m) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- n) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- o) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
- p) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam setiap tahapan proses penganggaran.

4) Arahan pembaruan pengelolaan aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penertiban aset;
- b) Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

- c) Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- d) Melakukan sertifikasi tanah;
- e) Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- f) Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset;
- g) Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
- h) Melakukan perencanaan terhadap pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

5) Arahan pembaruan teknologi informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi pada 5 (lima) tahun kedepan adalah ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi pada setiap tugas pokok maupun pendukung serta fungsi peradilannya berupa menciptakan inovasi baru maupun pengembangan dari inovasi yang sudah ada. Sehingga seluruh aspek pelaksanaan kinerjanya telah memanfaatkan Teknologi Informasi.

6) Arahan pembaruan sistem pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a) Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - Penguatan SDM Pelaksana fungsi Pengawasan serta penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;

- Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat;
- Penguatan sistem Pengawasan Kinerja dan kedisiplinan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui pengembangan inovasi;
- b) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat;
- c) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien pengawasan.

7) Arahan pembaruan sistem keterbukaan informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu:

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
- b) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- c) Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan prima;

Bab IV

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan, antara lain :

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program penegakan dan pelayanan ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program yaitu

- 1) Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama;

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis yaitu :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara;

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan. Program ini mencakup kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama.

B. Program Dukungan Manajemen;

Program dukungan manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan;

Sasaran program ini merupakan turunan dari 1 sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset,
- Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2020-2024. Dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen yang disusun kedalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKA SI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA								9.766.149	11.464.040	15.859.924.	15.093.469.	14.853.347
Sasaran Strategis												
	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL											
	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%					
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.		80%	80%	75%	75%	60%					
	c. Index reponden stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan		90	90	95	95	95					
	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA											
	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%					
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								385.875	450.257	516.149	193.163	537.220
Kegiatan	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKA SI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.											
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial pada pengadilan tingkat pertama.		12 Keg	12 Keg	12 Keg	8 Keg	11 keg					
Sasaran Program	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.											
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama..		22 Org	30 Org	200 Org	34 Org	34 org					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								9.380.274	11.013.783	15.343.775	14.900.306	14.316.127
Kegiatan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.											
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.											
Indikator Kinerja Program	Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha,		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKA SI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	rumah tangga dan bina sikap mental SDM MA											
Sasaran Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.											
Indikator Kinerja Program	Terlaksananya layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	3 Layanan	4 unit	1 Paket	1 Paket					

Bab V

Penutup

Reviu rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait *roadmap* tahun 2020-2024, dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, serta mempertimbangkan potensi-potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menetapkan Visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan menetapkan misi yaitu Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Provinsi Kalimantan Timur; Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Pada Rencana Strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan terwujudnya pelayanan

prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatnya penyerdahaan proses penanganan perkara melalui manajemen system teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial Lembaga peradilan secara akuntabel, objektif, dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu penyelarasan isu-isu strategis di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.



PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
Jl. MT. Haryono No. 24 Samarinda

 Pta Samarinda  @pta.samarinda

 @pta.samarinda  @pta.smd

 PTA Samarinda  www.pta-samarinda.go.id